

Analisis Hukum Pajak Bea Cukai terhadap Barang-Barang Bawaan Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 dan Al-Maslahah

Fajar Mahalim Harahap¹, Zaid Alfauza Marpaung²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fajar0204192046@uinsu.ac.id¹, zaidalfauzamapaung@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

The phenomenon of labor migration, particularly Indonesian Migrant Workers (TKI), is a complex socio-economic issue in Indonesia. Migrant workers contribute significantly to the country's foreign exchange through remittances, but they face various challenges, including customs regulations when bringing goods back to the country. This study aims to analyze the Customs Tax on Goods Carried by Indonesian Workers from the perspective of the Minister of Finance Regulation Number 121 of 2023 and Al-Maslahah. And this type of research uses normative legal research whose sources of primary, secondary, tertiary legal materials are collected and analyzed qualitatively. This study concludes that to overcome this problem, the Indonesian government issued PMK Number 141 of 2023, which aims to provide convenience and legal certainty for migrant workers in carrying their luggage. This regulation regulates the exemption of import duties for certain goods and is expected to simplify the customs process and improve protection for migrant workers. Although this PMK makes a positive contribution, it still needs better evaluation and socialization to ensure effective implementation in the field. This research also examines Al-Maslahah values in the context of tax and customs policies, with the hope of creating justice and welfare for migrant workers.

Keywords: Indonesian Migrant Workers (TKI), PMK Number 141 of 2023, Customs, Al-Maslahah, Tax Policy

ABSTRAK

Fenomena migrasi tenaga kerja, khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), merupakan isu sosial ekonomi yang kompleks di Indonesia. TKI berkontribusi signifikan terhadap devisa negara melalui remitansi, namun mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk regulasi bea cukai saat membawa barang kembali ke tanah air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pajak Bea Cukai Terhadap Barang-Barang Bawaan Tenaga Kerja Indonesia ditinjau dari perspektif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2023 dan Al-Masalahah. Dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan serta dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia menerbitkan PMK Nomor 141 Tahun 2023, yang bertujuan memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi TKI dalam membawa barang bawannya. Peraturan ini mengatur pembebasan bea masuk untuk barang tertentu dan diharapkan dapat menyederhanakan proses bea cukai serta meningkatkan perlindungan bagi TKI. Meskipun PMK ini memberikan kontribusi positif, masih diperlukan evaluasi dan sosialisasi yang lebih baik untuk memastikan implementasi yang efektif di lapangan. Penelitian ini juga mengkaji

nilai-nilai Al-Maslahah dalam konteks kebijakan pajak dan bea cukai, dengan harapan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi TKI.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia (TKI), PMK Nomor 141 Tahun 2023, Bea Cukai, Al-Maslahah, Kebijakan Pajak

PENDAHULUAN

Fenomena migrasi tenaga kerja, khususnya TKI, merupakan realitas sosial ekonomi yang kompleks di Indonesia. TKI berperan signifikan dalam meningkatkan devisa negara melalui pengiriman uang (remitansi). Namun, di balik kontribusi positif tersebut, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi TKI, salah satunya adalah terkait dengan regulasi bea cukai saat membawa barang kembali ke Indonesia.

Barang bawaan TKI sering kali menjadi subjek pemeriksaan dan pengenaan bea masuk oleh petugas bea cukai. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan beban tambahan bagi TKI yang sudah bekerja keras di luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 141 Tahun 2023.

PMK hadir sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi TKI dalam membawa barang bawaannya. Peraturan ini mengatur secara spesifik mengenai ketentuan impor barang bagi TKI, termasuk pembebasan bea masuk atas barang kiriman, barang bawaan penumpang seperti telepon seluler, komputer genggam, dan tablet, serta barang pindahan.

Sebelum diterbitkannya PMK 141/2023, regulasi terkait bea cukai bagi barang bawaan TKI sering kali dianggap terlalu rumit dan memberatkan. Proses bea cukai yang panjang dan birokrasi yang berbelit-belit sering kali menjadi kendala bagi TKI. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku juga menyebabkan banyak TKI tidak mengetahui hak dan kewajibannya.

Proses bea cukai yang panjang dan birokrasi yang berbelit-belit sering kali menjadi kendala bagi TKI. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku juga menyebabkan banyak TKI tidak mengetahui hak dan kewajibannya. Dengan adanya PMK 141/2023, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain meningkatkan kepastian hukum, memudahkan proses bea cukai, meningkatkan perlindungan bagi TKI, dan mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan TKI. Peraturan yang lebih jelas dan spesifik akan mengurangi ruang untuk terjadinya penafsiran yang berbeda-beda oleh petugas bea cukai.

Dengan adanya pembebasan bea masuk untuk jenis barang tertentu, proses bea cukai menjadi lebih sederhana dan cepat. Peraturan ini memberikan perlindungan hukum bagi TKI agar tidak dirugikan secara finansial akibat pengenaan bea masuk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dengan memberikan kemudahan bagi TKI dalam membawa barang bawaannya, pemerintah menunjukkan perhatiannya terhadap

kesejahteraan TKI. Namun, meskipun PMK 141/2023 telah memberikan kontribusi positif, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut dalam analisis hukum ini, antara lain implementasi di lapangan, sosialisasi kepada TKI, dan evaluasi berkala. Efektivitas PMK ini sangat bergantung pada bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan oleh petugas bea cukai di lapangan. Perlu adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa peraturan ini dilaksanakan secara konsisten dan tidak terjadi penyimpangan.

Selain PMK 141/2023 penerapan kebijakan pajak dan bea cukai terhadap barang-barang bawaan TKI perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Dalam konteks ini, perspektif Al-Maslahah, yakni upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum, menjadi relevan untuk menganalisis kebijakan tersebut. Al-Maslahah dalam Islam mengandung makna yang luas, mencakup segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan dan menolak mudharat bagi individu maupun masyarakat. Prinsip ini menjadi dasar dalam merumuskan hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam konteks pajak dan bea cukai, Al-Maslahah dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk TKI.

Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana kebijakan PMK Nomor 141 Tahun 2023 serta mengakomodasi nilai-nilai Al-Maslahah, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kebijakan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kebijakan yang berlaku dan maslahat umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang diangkat. Dalam hal ini, penelitian akan difokuskan pada analisis terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang ketentuan impor barang bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta relevansinya dengan prinsip Al-Maslahah dalam hukum Islam. Untuk mendukung analisis tersebut, penelitian menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah aturan-aturan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang terkait kepabeanan dan perpajakan, guna mendapatkan gambaran tentang dasar hukum pengaturan bea cukai terhadap barang bawaan TKI. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep hukum Islam, khususnya prinsip Al-Maslahah, untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang dapat menjadi landasan normatif dalam merancang kebijakan publik yang lebih manusiawi.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan peraturan-

peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor 141 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli yang membahas isu bea cukai, kebijakan publik, serta nilai-nilai Al-Maslahah. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan data statistik pendukung. Data dikumpulkan melalui studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dan menginventarisasi bahan hukum berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode interpretasi hukum secara sistematis dan bahasa untuk memahami implikasi hukum dari kebijakan bea cukai yang berlaku. Analisis ini dilengkapi dengan pengkajian nilai-nilai Al-Maslahah dalam konteks kebijakan bea cukai untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan analisis yang efektivitas terhadap implementasi PMK Nomor 141 Tahun 2023, serta relevansi nilai-nilai Al-Maslahah dalam kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai kemaslahatan yang relevan untuk kepentingan TKI dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pajak Bea Cukai terhadap Barang Bawaan Tenaga Kerja Indonesia dalam Perspektif Peraturan Menteri Keuangan No. 141 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam mengatur tata kelola impor barang bawaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Peraturan Menteri Keuangan ini memiliki peran krusial dalam mengatur kepulauan TKI beserta barang bawaannya, dengan tujuan utama untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi mereka. Selain itu, PMK ini juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap barang bawaan TKI.

PMK No. 141 Tahun 2023 menjadi landasan hukum bagi TKI dalam membawa barang dari luar negeri. Aturan ini bertujuan mempermudah prosedur kepabeanan dan meningkatkan penerimaan negara. Analisis mendalam terhadap PMK ini akan mengkaji tujuan, ruang lingkup, prosedur, perhitungan pajak, dan sanksi yang tercantum di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas aturan ini dan memberikan rekomendasi perbaikan.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup
 - a. Tujuan

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini memiliki beberapa tujuan utama yang mendasar. Pertama, untuk memberikan kemudahan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam membawa barang bawaan mereka kembali ke tanah air. PMK ini diharapkan dapat memberikan kemudahan administratif dan fiskal, sehingga proses kepulauan TKI dengan

barang bawaan mereka menjadi lebih lancar dan efisien. Kedua, meningkatkan penerimaan negara melalui pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai barang bawaan yang dikenakan bea masuk dan pajak lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap barang yang dibawa oleh TKI masuk ke dalam radar pengawasan pemerintah, sehingga tidak terjadi kebocoran penerimaan negara. Ketiga, memberikan kepastian hukum bagi TKI, sehingga mereka dapat merencanakan kepulangan mereka dengan lebih baik tanpa harus khawatir mengenai aturan kepabeanan yang bisa berubah sewaktu-waktu.

b. Ruang Lingkup Pengaturan

PMK ini secara spesifik mengatur jenis barang apa saja yang termasuk dalam kategori barang bawaan TKI. Hal ini mencakup berbagai jenis barang yang umumnya dibawa oleh TKI dari luar negeri, seperti barang elektronik, pakaian, dan oleh-oleh khas dari negara tempat mereka bekerja. Selain itu, PMK ini juga memberikan batasan umum mengenai nilai barang yang boleh dibawa tanpa dikenakan bea masuk, serta batasan jumlah barang yang diperbolehkan. Batasan ini penting untuk memastikan bahwa barang yang dibawa adalah untuk keperluan pribadi dan bukan untuk tujuan komersial.

c. Hubungan dengan Regulasi Lain

PMK ini tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya, Undang-Undang Kepabeanan yang mengatur secara umum mengenai prosedur kepabeanan dan bea masuk, serta Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur mengenai berbagai jenis pajak yang mungkin dikenakan atas barang bawaan. Dengan demikian, analisis terhadap PMK ini juga harus mencakup bagaimana aturan-aturan dalam PMK ini berintegrasi dengan aturan lain yang ada, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau ketidakpastian hukum bagi TKI.

2. Batasan dan Pengecualian

a. Batasan Nilai

PMK ini menetapkan batasan nilai Free On Board (FOB) untuk barang bawaan TKI. Batasan ini dirancang agar relevan dengan kondisi ekonomi terkini dan kebutuhan TKI. Penyesuaian terhadap batasan nilai ini perlu dilakukan secara berkala agar tetap relevan dengan inflasi dan perubahan harga barang di pasar internasional. Batasan nilai ini penting untuk memastikan bahwa barang bawaan yang dibawa oleh TKI memang untuk keperluan pribadi dan bukan untuk tujuan komersial yang bisa merugikan negara. Dan ukuran barang bawaan Tenaga Kerja Indonesia yang

dikemas menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 tahun 2023 pasal 3 ayat 2 yaitu panjangnya 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 60 cm. Nilai pabeanan paling banyak FOB USD 500.00 (Lima Ratus United States Dollar). Dan jika melebihi dari jumlah ketentuan maka akan dikenakan tambahan tarif 7,5 %.

b. Jenis Barang

Tidak semua barang yang dibawa oleh TKI dikenakan bea masuk atau pajak lainnya. Ada jenis-jenis barang tertentu yang dikecualikan dari pengenaan bea masuk, seperti barang-barang pribadi yang tidak untuk dijual kembali atau barang yang memang dikecualikan berdasarkan ketentuan internasional. Pegecualian ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi TKI dan mengurangi beban administrasi bagi petugas kepabeanan. Alasan di balik pegecualian ini biasanya terkait dengan nilai ekonomi barang tersebut yang dianggap tidak signifikan atau barang tersebut memang dibutuhkan oleh TKI untuk keperluan sehari-hari.

c. Frekuensi Pengiriman

PMK ini juga mengatur frekuensi pengiriman barang bawaan TKI. Batasan frekuensi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas pembebasan bea masuk oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, jika tidak ada batasan frekuensi, maka ada kemungkinan TKI atau pihak lain memanfaatkan fasilitas ini untuk mengimpor barang secara berulang-ulang dengan tujuan komersial.

Oleh karena itu, analisis terhadap frekuensi pengiriman ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa aturan yang ada cukup ketat untuk mencegah penyalahgunaan namun tetap memberikan kemudahan bagi TKI yang benar-benar membutuhkan.

3. Prosedur Kepabeanan

a. Dokumen yang Dibutuhkan

Saat TKI kembali ke Indonesia dengan barang bawaan, mereka harus memenuhi berbagai persyaratan dokumentasi. Dokumen yang biasanya diperlukan meliputi paspor, boarding pass, daftar inventaris barang bawaan, dan mungkin juga surat keterangan dari majikan atau otoritas negara tempat mereka bekerja. Dokumen ini diperlukan untuk memverifikasi identitas TKI dan memastikan bahwa barang yang dibawa memang milik pribadi dan bukan untuk tujuan komersial. Proses ini bertujuan untuk mempercepat pemeriksaan di pos kepabeanan dan mengurangi kemungkinan terjadinya penundaan.

b. Alur Pelayanan

Prosedur kepabeanan dimulai sejak TKI tiba di bandara atau pelabuhan. Setelah melewati imigrasi, mereka menuju ke area bea cukai di mana petugas akan memeriksa dokumen dan barang bawaan mereka. Barang yang dilaporkan akan diperiksa secara fisik atau melalui pemindai x-ray untuk memastikan tidak ada barang terlarang atau berlebihan. Setelah pemeriksaan selesai, barang yang tidak memerlukan bea masuk akan dilepas, sementara barang yang dikenakan bea akan diurus proses pembayarannya. Proses ini dirancang agar berjalan efisien dan transparan, sehingga TKI tidak merasa terbebani dengan prosedur yang rumit.

c. Waktu yang Dibutuhkan

Efektivitas prosedur kepabeanan juga diukur dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses. Idealnya, proses ini tidak memakan waktu lama, sehingga TKI dapat segera melanjutkan perjalanan mereka tanpa penundaan yang signifikan. Analisis terhadap waktu yang dibutuhkan penting untuk mengidentifikasi potensi hambatan atau inefisiensi dalam prosedur yang ada. Dengan demikian, perbaikan dapat dilakukan untuk mempercepat proses dan meningkatkan kepuasan TKI.

4. Perhitungan Pajak

a. Dasar Pengenaan Pajak

Perhitungan pajak atas barang bawaan TKI didasarkan pada nilai pabean atau nilai transaksi. Nilai pabean adalah nilai yang ditentukan berdasarkan harga barang ditambah biaya pengiriman dan asuransi hingga barang tiba di pelabuhan atau bandara tujuan. Sementara itu, nilai transaksi adalah harga barang yang tercantum pada faktur pembelian. Analisis terhadap dasar pengenaan pajak ini penting untuk memastikan bahwa perhitungan pajak dilakukan secara adil dan tidak memberatkan TKI.

b. Tarif Pajak

Tarif pajak yang dikenakan bervariasi tergantung pada jenis barang yang dibawa. Barang elektronik, misalnya, mungkin dikenakan tarif yang berbeda dibandingkan dengan barang tekstil atau makanan. Identifikasi tarif pajak yang berlaku penting untuk memberikan gambaran yang jelas bagi TKI mengenai kewajiban pajak mereka. Selain itu, tarif pajak yang transparan dapat mencegah potensi penyalahgunaan atau kesalahan dalam pengenaan pajak oleh petugas.

c. Kredit Pajak

Terdapat ketentuan yang mengatur tentang kredit pajak bagi TKI yang telah membayar pajak di negara asal mereka. Kredit pajak ini bertujuan untuk menghindari pajak berganda, yaitu situasi di mana TKI harus

membayar pajak dua kali untuk barang yang sama, baik di negara asal maupun di Indonesia. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi TKI, sehingga mereka tidak merasa dirugikan oleh kewajiban pajak yang berlebihan.

5. Sanksi

a. Jenis Sanksi

Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam PMK ini, berbagai jenis sanksi dapat dikenakan. Sanksi administratif seperti denda dan penahanan barang merupakan sanksi yang paling umum. Denda dapat dikenakan jika nilai barang bawaan melebihi batas yang ditentukan tanpa dilaporkan dengan benar. Penahanan barang dilakukan jika ditemukan barang terlarang atau tidak sesuai dengan ketentuan.

b. Tingkat Keparahan

Sanksi yang diterapkan memiliki tingkat keparahan berbeda-beda tergantung pada jenis pelanggaran. Pelanggaran ringan mungkin hanya dikenakan denda administratif, sementara pelanggaran yang lebih serius, seperti penyelundupan barang terlarang, bisa berujung pada pidana. Analisis terhadap tingkat keparahan sanksi ini penting untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga ada efek jera tetapi tidak bersifat sewenang-wenang.

c. Proses Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pelanggaran PMK ini melibatkan berbagai pihak, termasuk petugas bea cukai dan aparat penegak hukum. Proses penegakan hukum ini harus transparan dan akuntabel, dimulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pemberian sanksi. Mekanisme penegakan hukum yang jelas dan tegas akan membantu mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa setiap TKI mematuhi peraturan yang ada.

Analisis Pajak Bea Cukai terhadap Barang Bawaan Tenaga Kerja Indonesia dalam Perspektif Al-Maslahah

Konsep Al-Maslahah dalam Islam memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam konteks bea cukai, al-maslahah dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan negara (dalam hal penerimaan negara), kepentingan individu (TKI dalam hal kemudahan membawa barang bawaan), dan kepentingan masyarakat secara luas (dalam hal keadilan dan kepastian hukum). *Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti* menjelaskan Al-Maslahah ialah konsep penting dalam hukum Islam yang mengacu pada pertimbangan dan tujuan yang lebih luas di balik penetapan hukum. Al-Buti menekankan bahwa masalah harus selaras dengan tujuan Syariah (Maqasid al-syariah), yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. Dan *Abu Ishaq asy-Syatibi*, seorang ulama terkemuka dalam bidang ushul fiqih, adalah konsep sentral dalam memahami tujuan syariah Islam. Asy-Syatibi mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi manusia, baik didunia maupun di akhirat. Konsep ini tidak hanya terbatas pada kepentingan individual, tetapi juga mencakup kepentingan masyarakat secara luas.

Permasalahan terkait beban pajak bea cukai yang dikenakan terhadap barang-bawaan TKI merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks ini, perspektif Al-Maslahah dapat menjadi landasan yang relevan untuk menganalisis kebijakan tersebut. Al-Maslahah, yang berarti kemaslahatan umum, merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat.

1. Masalah bagi Negara

a. Penerimaan Negara

Pajak bea cukai memang dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu dipertanyakan apakah penerimaan negara yang diperoleh dari TKI sebanding dengan beban administratif dan sosial yang timbul.

c. Perlindungan Industri Dalam Negeri

Kebijakan ini bertujuan melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk impor. Namun, perlu dipertimbangkan apakah perlindungan ini sudah seimbang dan tidak merugikan konsumen.

2. Masalah bagi TKI

a. Beban Ekonomi

Pajak bea cukai dapat menambah beban ekonomi bagi TKI yang umumnya memiliki daya beli terbatas. Barang-bawaan seringkali merupakan kebutuhan pribadi yang penting bagi TKI untuk bertahan hidup di negara tujuan.

b. Hak Asasi Manusia

Pembatasan terhadap barang-bawaan TKI dapat dianggap sebagai pembatasan hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan dan penggunaan barang pribadi.

3. Masalah bagi Masyarakat

a. Keadilan Sosial

Kebijakan ini perlu memperhatikan aspek keadilan sosial. Apakah beban pajak yang dikenakan kepada TKI sudah adil dan proporsional dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya?

b. Kesejahteraan TKI

Kebijakan ini seharusnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan TKI, baik secara material maupun spiritual.

Untuk mewujudkan prinsip Al-Maslahah dalam konteks pajak bea cukai terhadap barang bawaan TKI, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Melalui kajian mendalam terhadap dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari kebijakan ini, serta melibatkan partisipasi publik dari TKI, pengusaha penempatan tenaga kerja, dan akademisi, dapat dihasilkan alternatif kebijakan yang lebih adil dan manusiawi. Misalnya, dengan memberikan pembebasan pajak untuk barang kebutuhan pokok TKI atau insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan mereka. Penerapan kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan demikian, prinsip Al-Maslahah dapat menjadi landasan kuat dalam merumuskan kebijakan pajak bea cukai yang berkeadilan, memberikan manfaat bagi semua pihak, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Alternatif Kebijakan untuk Meringankan Beban Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

1. Pengurangan Tarif Bea Cukai

Pengurangan tarif bea cukai merupakan salah satu kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk meringankan beban Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Dalam konteks ini, pengurangan tarif bea cukai dapat difokuskan pada jenis barang tertentu yang dianggap sebagai kebutuhan pokok bagi TKI. Barang-barang ini mungkin termasuk makanan, pakaian, obat-obatan, dan barang-barang rumah tangga lainnya yang diperlukan oleh TKI dan keluarga mereka di Indonesia.

Penurunan tarif bea cukai akan berdampak langsung pada pengurangan biaya yang harus dikeluarkan oleh TKI saat mengirim barang ke Indonesia. Hal ini tidak hanya mengurangi beban finansial, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Dengan tarif yang lebih rendah, TKI akan lebih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus khawatir tentang biaya tambahan yang tinggi.

Sebagai contoh, pemerintah dapat mengkaji ulang tarif bea cukai untuk barang-barang yang sering dikirim oleh TKI. Kebijakan ini harus didasarkan pada penelitian yang mendalam tentang kebutuhan dan pola pengiriman barang oleh TKI. Dengan demikian, kebijakan pengurangan tarif bea cukai dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran.

Barang-barang yang dikenakan bea cukai umumnya dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsinya, asal barang, dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Klasifikasi tersebut meliputi barang konsumsi, barang

mewah, dan barang khusus yang memiliki potensi pengaruh terhadap industri domestik atau keamanan nasional. Barang konsumsi seperti makanan, pakaian, dan barang kebutuhan sehari-hari umumnya dikenakan tarif lebih rendah dibandingkan dengan barang mewah seperti elektronik berteknologi tinggi, perhiasan, atau kendaraan mewah. Barang khusus seperti obat-obatan tertentu atau bahan kimia sering kali tunduk pada pengawasan ketat karena berpotensi digunakan untuk kegiatan ilegal.

Tarif bea cukai untuk barang-barang tersebut bervariasi tergantung pada nilai barang dan sifat penggunaannya. Sebagai contoh, dalam konteks barang-barang bawaan TKI, apabila nilai barang bawaan melebihi batas bebas bea yang ditetapkan, tarif bea cukai umumnya dihitung berdasarkan persentase dari nilai barang. Berdasarkan aturan yang berlaku, barang dengan nilai lebih dari US\$500 per individu sering dikenakan bea masuk berkisar antara 10 sampai 40 persen dari nilai barang tergantung pada jenis dan asalnya. Selain itu, barang-barang yang dilarang atau dibatasi seperti produk-produk tertentu (seperti obat-obatan tanpa izin edar resmi) akan dikenakan sanksi berat berupa denda atau bahkan penyitaan.

Implementasi kebijakan bea cukai bagi TKI telah menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman TKI mengenai aturan bea cukai. Banyak TKI yang tidak mengetahui batas bebas bea dan jenis barang yang dilarang atau dibatasi, sehingga mereka kerap menghadapi kesulitan saat tiba di pelabuhan atau bandara. Di sisi lain, proses administrasi yang kompleks dan sering kali memakan waktu lama juga menjadi kendala besar. TKI sering kali harus melewati antrean panjang dan pemeriksaan yang rumit, yang dapat meningkatkan risiko kehilangan barang atau mengalami perlakuan yang tidak adil.

PMK Nomor 141 Tahun 2023 merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi sebagian dari tantangan tersebut. Peraturan tersebut bertujuan menyederhanakan prosedur dan memberikan kepastian hukum kepada TKI. Sebagai contoh, adanya batas bebas bea yang lebih jelas dan proses deklarasi yang lebih transparan melalui teknologi digital telah membantu mengurangi waktu pemeriksaan. Namun, penerapan kebijakan tersebut masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam memastikan bahwa seluruh TKI memahami hak dan kewajibannya.

2. Peningkatan Batas Bebas Bea

Alternatif kebijakan lainnya adalah peningkatan batas bebas bea bagi TKI. Saat ini, terdapat batasan jumlah barang yang dapat dibawa oleh TKI tanpa dikenakan bea cukai. Batasan ini sering kali dianggap terlalu rendah, sehingga TKI harus membayar bea cukai untuk barang-barang tambahan yang mereka bawa atau kirim.

Peningkatan batas bebas bea dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh TKI. Dengan batas yang lebih tinggi, TKI dapat membawa lebih banyak barang tanpa harus membayar bea cukai tambahan. Kebijakan ini akan memberikan ruang yang lebih besar bagi TKI untuk membawa barang-barang yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari mereka dan keluarga di Indonesia.

Implementasi kebijakan ini harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jenis barang yang sering dibawa oleh TKI dan nilai ekonomisnya. Pemerintah dapat menetapkan batas bebas bea yang berbeda berdasarkan kategori barang, misalnya kebutuhan pokok, barang elektronik, atau barang-barang lain yang sering dibawa oleh TKI. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan peningkatan batas bebas bea benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi TKI.

3. Fasilitasi Pembawaan Barang

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan fasilitas yang lebih baik bagi TKI dalam membawa barang-bawaan mereka. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menyediakan jalur khusus di bandara atau pelabuhan yang dikhususkan untuk TKI. Jalur khusus ini dapat mempercepat proses pemeriksaan dan memudahkan TKI dalam membawa barang-barang mereka tanpa harus mengalami antrean yang panjang atau proses yang rumit. Selain itu, pemerintah dapat mempermudah proses pemeriksaan barang-barang TKI dengan mengadopsi teknologi dan sistem yang lebih efisien. Misalnya, penggunaan sistem pemeriksaan barang secara elektronik dapat mempercepat proses dan mengurangi potensi kesalahan atau penyalahgunaan. Dengan sistem yang lebih efisien, TKI akan merasa lebih nyaman dan aman saat membawa barang-barang mereka.

Pemerintah juga dapat memberikan informasi dan panduan yang jelas bagi TKI tentang prosedur pemeriksaan dan peraturan bea cukai yang berlaku. Hal ini penting untuk mengurangi kebingungan dan memastikan bahwa TKI memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan informasi yang jelas, TKI dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan menghindari masalah yang mungkin timbul selama proses pemeriksaan.

Fenomena migrasi tenaga kerja dan regulasi bea cukai yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terdapat dua perspektif penting yang perlu diperhatikan. Pertama, dari sudut pandang kebijakan pemerintah, penerbitan PMK Nomor 141 Tahun 2023 merupakan langkah strategis untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi TKI. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan proses bea cukai menjadi lebih sederhana dan cepat, sehingga TKI dapat membawa barang bawasanya tanpa mengalami kesulitan yang berlebihan. Hal ini

mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan TKI dan upaya untuk melindungi hak-hak mereka.

Kedua, dari perspektif nilai-nilai Al-Maslahah, kebijakan ini juga harus dilihat dalam konteks keadilan dan kemanusiaan. Al-Maslahah menekankan pentingnya menciptakan kebaikan dan menghindari mudharat bagi individu dan masyarakat. Dalam hal ini, penerapan kebijakan pajak dan bea cukai harus mempertimbangkan kesejahteraan TKI sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Al-Maslahah, diharapkan kebijakan yang diambil tidak hanya memberikan kemudahan secara administratif, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi TKI.

Dalam perspektif Al-Maslahah, kebijakan bea cukai harus diarahkan untuk menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekaligus menghindari mudharat. Nilai Al-Maslahah mengajarkan pentingnya keseimbangan antara keadilan ekonomi dan perlindungan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti TKI. Kebijakan bea cukai yang berlaku saat ini sebagian telah mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, khususnya melalui upaya untuk memberikan kemudahan dan memastikan kelancaran proses bagi TKI.

Namun, beberapa aspek dari kebijakan tersebut masih membutuhkan penyesuaian untuk lebih mengakomodasikan nilai-nilai Al-Maslahah. Sebagai contoh, tarif yang diberlakukan harus lebih mencerminkan kebutuhan pokok TKI. Barang-barang seperti pakaian, obat-obatan, dan makanan seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dengan tarif yang lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari bea cukai. Selain itu, pengawasan terhadap barang-barang yang dianggap sebagai kebutuhan mewah perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang hanya membawa barang untuk keperluan pribadi.

Untuk menciptakan kebijakan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umum, langkah-langkah berikut perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah harus meningkatkan sosialisasi tentang aturan bea cukai kepada TKI. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan agen penyalur tenaga kerja, komunitas diaspora, dan kedutaan besar Indonesia di luar negeri. Informasi tentang batas bebas bea, tarif, dan jenis barang yang dilarang atau dibatasi harus disampaikan secara jelas serta dalam berbagai bahasa yang mudah dipahami oleh TKI.

Kedua, perluasan batas bebas bea cukai bagi TKI menjadi langkah penting. Batas yang ada saat ini sering kali tidak realistis mengingat kebutuhan TKI yang bekerja di luar negeri. Pemerintah dapat meningkatkan batas tersebut secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan inflasi. Pendekatan berbasis kategori barang juga dapat diterapkan, di mana barang-barang kebutuhan

pokok diberi prioritas lebih tinggi dibandingkan barang elektronik atau barang mewah.

Ketiga, pemerintah harus menginvestasikan lebih banyak pada teknologi untuk menyederhanakan proses pemeriksaan barang. Sistem deklarasi elektronik yang terintegrasi dapat mempercepat proses di pelabuhan atau bandara, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi tersebut juga dapat digunakan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan, seperti pungutan liar atau kehilangan barang selama pemeriksaan.

Keempat, jalur khusus untuk TKI di pelabuhan dan bandara perlu diterapkan secara konsisten. Jalur tersebut harus didukung oleh petugas yang terlatih dan memiliki pemahaman khusus mengenai kebutuhan dan situasi TKI. Dengan adanya jalur khusus, proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga mengurangi tekanan yang sering dirasakan oleh TKI saat tiba di Indonesia. Kelima, untuk menjaga keberlanjutan kebijakan yang berkeadilan, dibutuhkan mekanisme evaluasi yang komprehensif. Pemerintah harus secara rutin mengkaji efektivitas kebijakan bea cukai, seperti dampaknya terhadap kesejahteraan TKI. Masukan dari TKI dan organisasi masyarakat sipil harus menjadi bagian dari proses tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memenuhi kebutuhan mereka.

Kedua perspektif ini saling melengkapi dan menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja, diperlukan sinergi antara kebijakan yang jelas dan perlindungan hak-hak TKI, serta penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari kebijakan tersebut. Dengan demikian, diharapkan TKI dapat berkontribusi lebih optimal terhadap perekonomian negara tanpa harus menghadapi beban yang tidak semestinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena migrasi tenaga kerja, khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang mereka kirimkan, namun juga menghadirkan tantangan, khususnya dalam regulasi bea cukai. Kebijakan yang tertuang dalam PMK Nomor 141 Tahun 2023 merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyederhanakan proses bea cukai bagi TKI sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Kebijakan tersebut memiliki potensi besar dalam meningkatkan perlindungan terhadap TKI, khususnya dalam aspek pengelolaan barang bawaan mereka, dengan memperhatikan efisiensi dan kepastian administrasi. Namun, analisis mendalam menunjukkan bahwa sejauh ini implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya sosialisasi yang komprehensif kepada TKI, keterbatasan infrastruktur bea cukai, dan kompleksitas dalam prosedur administrasi. Dari perspektif nilai-nilai Al-Maslahah, kebijakan tersebut telah mengakomodasi sebagian prinsip keadilan dan kemaslahatan,

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 1 (2025) 394 - 410 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i1.7321

tetapi perlu lebih diarahkan untuk memastikan manfaat yang merata, khususnya bagi kelompok rentan seperti TKI. Kebijakan yang berkeadilan harus memprioritaskan kebutuhan pokok TKI dan menyederhanakan proses tanpa mengurangi aspek pengawasan terhadap barang yang berpotensi melanggar hukum atau merugikan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan kebijakan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada masalah umat, langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi peningkatan batas bebas bea, penerapan teknologi yang lebih maju untuk proses deklarasi dan pemeriksaan barang, penyediaan fasilitas khusus bagi TKI di pelabuhan atau bandara, serta penguatan sosialisasi yang berkelanjutan melalui berbagai saluran. Pendekatan berbasis nilai-nilai Al-Maslahah juga harus terus diintegrasikan agar kebijakan tersebut tidak hanya memberikan manfaat administratif, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Dengan evaluasi dan pengawasan yang berkala, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan secara konsisten, memberikan manfaat optimal bagi TKI, dan tetap relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meringankan beban TKI, tetapi juga memperkuat kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 1 (2025) 394 - 410 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v7i1.7321

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Buti, Muhammad Said Ramadhan, *Dawabid Al-Maslahah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, tth.
- As-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafakat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, tth.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Survei tenaga kerja Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Daradjat, Z. (2018). *Hukum ekonomi syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2022). *Laporan tahunan tentang perlindungan TKI*. Jakarta: Kemenaker.
- Soemitro, A. (2015). *Hukum pajak Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafi'i, M. (2020). *Hukum pajak Islam*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Jurnal:

- Ahmad, A. (2022). Dampak penerapan pajak bea cukai terhadap kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. *Jurnal Hukum*, 10(2), 123135.
- Ahmad, M. (2018). Implikasi Penerapan Pajak Penghasilan terhadap Remitansi TKI. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 123-145.
- Budiman, B. (2021). Analisis hukum Islam terhadap kebijakan pajak di Indonesia. *Jurnal Syariah*, 5(1), 45-60.
- Smith, J. (2021). The impact of customs duties on migrant workers' remittances. *Journal of International Development*, 33(4), 520-535.

Peraturan:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.